



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GAMER
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GAMER KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETAR

AGUS BUDI PURNOMO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PEKALONGAN
 NOMOR 78 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA KELURAHAN GAMER KECAMATAN
 PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GAMER
 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JOKO AGUS SUSANTHO RAWITHO, SH NIP. 19660828 200312 1 003	Penata III/c	Sekretaris Kelurahan Gamer	Sekretaris PPS
2.	BAMBANG WIJANARKO, A.Md NIP. 19660824 200312 1 001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Trantib dan Linmas Kelurahan Gamer	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3.	MASKON NIP. 19720621 201212 1 001	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	Staf pada Pemberdayaan Masyarakat, Trantib dan Linmas Kelurahan Gamer	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu

Ditetapkan di Pekalongan
 pada tanggal 31 Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN,
 ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM RAHMI ROSYADA THOHA
 KOTA PEKALONGAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

